

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju serta mendukung efektivitas kebijakan moneter diperlukan pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang aktif dan kompeten;
- c. bahwa pengembangan pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang aktif dan kompeten perlu dilaksanakan dengan peningkatan interkoneksi melalui penguatan peran dealer utama pasar uang dan pasar valuta asing, yang meliputi penguatan kewajiban dan aktivitas dealer utama pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
  - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
  - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
  - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,  
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Dealer Utama (*Primary Dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Dealer Utama PUVA adalah Bank atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dan melakukan aktivitas tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
6. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter.
7. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter.

## BAB II KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN DEALER UTAMA PUVA

### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Dealer Utama PUVA.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria Dealer Utama PUVA;

- b. persetujuan atas permohonan menjadi Dealer Utama PUVA;
- c. kewajiban dan aktivitas Dealer Utama PUVA;
- d. data dan informasi;
- e. pengawasan dan evaluasi;
- f. tindak lanjut evaluasi terhadap kinerja Dealer Utama PUVA;
- g. tata cara pengenaan sanksi;
- h. penghentian sementara dan pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA di luar pengenaan sanksi; dan
- i. korespondensi.

### BAB III KRITERIA DEALER UTAMA PUVA

#### Pasal 3

- (1) Pelaku PUVA berupa:
  - a. penerbit instrumen Pasar Uang; dan/atau
  - b. pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing,  
dapat menjadi Dealer Utama PUVA dengan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga jasa keuangan berupa Bank; dan/atau
  - b. Pelaku PUVA lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan Pelaku PUVA lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria, mencakup:
  - a. kriteria umum, yang terdiri atas:
    - 1. ukuran (*size*);
    - 2. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
    - 3. kompleksitas (*complexity*); dan
  - b. kriteria khusus, yang terdiri atas:
    - 1. transaksi;
    - 2. interkoneksi;
    - 3. kompetensi;
    - 4. manajemen risiko; dan
    - 5. infrastruktur.
- (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Pelaku PUVA mengajukan permohonan dan setelah memperoleh persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.

#### Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan penyesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Bank Indonesia menginformasikan hasil penyesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### BAB IV PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN MENJADI DEALER UTAMA PUVA

##### Bagian Kesatu Konsultasi Perizinan Dealer Utama PUVA

###### Pasal 6

- (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan konsultasi perizinan Dealer Utama PUVA pada periode tertentu bagi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan periode penyelenggaraan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Bank Indonesia.
- (3) Pelaku PUVA menyampaikan kepada Bank Indonesia surat permohonan konsultasi dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan digital melalui surat elektronik.

##### Bagian Kedua Pengajuan Permohonan untuk Menjadi Dealer Utama PUVA

###### Pasal 7

- (1) Bank Indonesia menetapkan periode perizinan Dealer Utama PUVA.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan periode perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

###### Pasal 8

- (1) Pelaku PUVA menyampaikan kepada Bank Indonesia surat permohonan untuk menjadi Dealer Utama PUVA pada periode perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi dan disertai dengan dokumen pendukung berupa:
  - a. bukti atau surat pernyataan telah menjadi anggota *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
  - b. surat pernyataan tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan
  - c. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan jenis dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (4) Surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk salinan digital melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (5) Dalam hal surat permohonan dan dokumen pendukung belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (6) Contoh format surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menjadi Dealer Utama PUVA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga Persetujuan Dealer Utama PUVA

#### Pasal 9

Dalam memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia dapat meminta tambahan data dan/atau informasi dari calon Dealer Utama PUVA.

#### Pasal 10

- (1) Bank Indonesia memberikan:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan,atas permohonan untuk menjadi Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia meminta calon Dealer Utama PUVA yang telah disetujui untuk menyampaikan rencana kerja.
- (3) Dalam pemberian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia dapat meminta calon Dealer Utama PUVA untuk menyampaikan *action plan*.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank Indonesia secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, persetujuan atau penolakan atas permohonan disampaikan melalui surat elektronik.

#### Pasal 11

Bank Indonesia memublikasikan daftar Dealer Utama PUVA melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 12

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait persetujuan Dealer Utama PUVA berdasarkan pertimbangan tertentu.

### BAB V

## KEWAJIBAN DAN AKTIVITAS DEALER UTAMA PUVA

### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Dealer Utama PUVA

#### Pasal 13

- (1) Dealer Utama PUVA wajib:
  - a. menjadi *market maker*;
  - b. aktif dalam transaksi OPT;
  - c. aktif melakukan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
  - d. memenuhi kewajiban lain untuk melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan kewajiban lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dealer Utama PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas sebagai Dealer Utama PUVA; dan/atau
  - c. pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.

#### Pasal 14

- (1) Dalam memenuhi kewajiban untuk menjadi *market maker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Dealer Utama PUVA:
  - a. menyediakan kuotasi harga untuk transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - b. memenuhi kewajiban lain untuk menjadi *market maker* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan kewajiban lain untuk menjadi *market maker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Dalam memenuhi kewajiban untuk aktif dalam transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Dealer Utama PUVA:
  - a. menyampaikan penawaran pada transaksi OPT dengan peserta berupa Dealer Utama PUVA Dealer Utama PUVA;
  - b. memenuhi jumlah minimal transaksi OPT dengan peserta berupa Dealer Utama PUVA Dealer Utama PUVA; dan

- c. memenuhi kewajiban lain untuk aktif dalam transaksi OPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan kewajiban lain untuk aktif dalam transaksi OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 16

- (1) Dalam memenuhi kewajiban untuk aktif melakukan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Dealer Utama PUVA:
  - a. memenuhi besaran tertentu dalam transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
  - b. memenuhi kewajiban lain untuk aktif melakukan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan kewajiban lain untuk aktif melakukan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menetapkan ukuran pemenuhan kewajiban Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan hasil penetapan ukuran pemenuhan kewajiban Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Bagian Kedua

#### Aktivitas Dealer Utama PUVA

#### Pasal 18

- (1) Dealer Utama PUVA melakukan aktivitas yang meliputi:
  - a. mengakses fasilitas yang disediakan untuk Dealer Utama PUVA;
  - b. mengikuti transaksi OPT dengan peserta berupa Dealer Utama PUVA;
  - c. memperoleh informasi terkait peran sebagai Dealer Utama PUVA; dan/atau
  - d. aktivitas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan:
  - a. fasilitas yang disediakan untuk Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. aktivitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan bagi Dealer Utama PUVA untuk mengakses fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### BAB VI DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 20

- (1) Dealer Utama PUVA wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pelaksanaan peran sebagai Dealer Utama PUVA kepada Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
  - a. survei;
  - b. pelaporan; dan/atau
  - c. cara lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dealer Utama PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban Dealer Utama PUVA untuk menyampaikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pelaksanaan peran sebagai Dealer Utama PUVA kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 21

- (1) Pelaporan Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. laporan berkala; dan
  - b. laporan insidental.
- (2) Bank Indonesia menetapkan jenis, mekanisme, dan jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia menyampaikan hasil penetapan jenis, mekanisme, dan jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Dealer Utama PUVA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
  - b. pemeriksaan.

### Pasal 23

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap Dealer Utama PUVA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kinerja Dealer Utama PUVA, yang dilakukan secara semesteran; dan
  - b. pemenuhan kewajiban Dealer Utama PUVA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), yang dilakukan secara triwulanan atau periode lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait dengan periode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Bank Indonesia.

### Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dealer Utama PUVA wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dealer Utama PUVA wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Dealer Utama PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB VIII TINDAK LANJUT EVALUASI TERHADAP KINERJA DEALER UTAMA PUVA

### Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Dealer Utama PUVA tidak memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait kriteria umum yang tidak dipenuhi kepada Dealer Utama PUVA.
- (2) Dalam hal Dealer Utama PUVA tidak memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) periode evaluasi secara berturut-turut, Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Dealer Utama PUVA tidak memenuhi kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait kriteria khusus yang tidak dipenuhi kepada Dealer Utama PUVA.
- (2) Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. menyusun dan menyampaikan kepada Bank Indonesia *action plan* paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. melaksanakan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat pada periode evaluasi kinerja yang sama dengan penyerahan *action plan*.
- (3) Dalam hal Dealer Utama PUVA tidak memenuhi kriteria khusus Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) periode evaluasi secara berturut-turut, Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.

### BAB IX

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 27

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Dealer Utama PUVA yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik.

#### Pasal 28

- (1) Dealer Utama PUVA yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis karena pelanggaran atas kewajiban Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pada 4 (empat) periode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b secara berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas sebagai Dealer Utama PUVA selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Dealer Utama PUVA telah memenuhi kewajiban setelah dikenai sanksi administratif teguran tertulis atau penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, perhitungan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Dealer Utama PUVA:
  - a. dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas sebagai Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut; dan

- b. tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pada periode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b setelah penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Dealer Utama PUVA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.

- (4) Ilustrasi pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban Dealer Utama PUVA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Dealer Utama PUVA berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas sebagai Dealer Utama PUVA tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Dealer Utama PUVA berupa pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas sebagai Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
  - a. kapasitas Dealer Utama PUVA dalam memenuhi kewajiban;
  - b. penurunan kinerja Dealer Utama PUVA secara signifikan;
  - c. penurunan tingkat kesehatan Dealer Utama PUVA; dan/atau
  - d. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 30

- (1) Bank Indonesia menyampaikan kepada Dealer Utama PUVA sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas sebagai Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) secara tertulis melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan kepada Dealer Utama PUVA informasi atas pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) melalui surat elektronik atau secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia melakukan pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan dan memublikasikan Dealer Utama PUVA pada laman Bank Indonesia.

### Pasal 31

Surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

## BAB X

### PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI DEALER UTAMA PUVA DI LUAR PENGENAAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penghentian Sementara sebagai Dealer Utama PUVA

### Pasal 32

- (1) Dalam hal Dealer Utama PUVA dibatasi atau dihentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usahanya oleh otoritas terkait yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Dealer Utama PUVA, Bank Indonesia dapat melakukan penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas Dealer Utama PUVA.
- (2) Dalam hal otoritas terkait mencabut pembatasan atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mencabut penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas Dealer Utama PUVA.

#### Bagian Kedua

#### Pencabutan Persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA

### Pasal 33

Bank Indonesia dapat mencabut persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA dalam hal Dealer Utama PUVA:

- a. dalam proses pencabutan atau telah dicabut izin usahanya dan/atau kepesertaannya oleh otoritas terkait; dan/atau
- b. mengajukan permohonan pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA atas inisiatif sendiri.

### Pasal 34

- (1) Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b menyampaikan kepada Bank Indonesia surat permohonan pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.
- (2) Surat permohonan pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan pengajuan pencabutan persetujuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Dalam hal permohonan belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan disampaikan melalui surat elektronik.

- (5) Contoh format surat permohonan pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Penyampaian Informasi Penghentian Sementara atau Pencabutan Persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA

##### Pasal 35

- (1) Bank Indonesia menyampaikan kepada Dealer Utama PUVA informasi atas penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 33 melalui surat elektronik atau secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menginformasikan dan memublikasikan Dealer Utama PUVA pada laman Bank Indonesia.
- (3) Informasi penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas Dealer Utama PUVA atau pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

### BAB XI

#### KORESPONDENSI

##### Pasal 36

- (1) Korespondensi terkait pengajuan permohonan konsultasi perizinan Dealer Utama PUVA ditujukan kepada:  
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan  
surat elektronik: dealerutama@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait pengajuan permohonan menjadi Dealer Utama PUVA dan permohonan pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA ditujukan kepada:  
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri  
surat elektronik: cs\_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Dealer Utama PUVA ditujukan kepada:  
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan  
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat korespondensi tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Dealer Utama PUVA, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. sanksi administratif berupa teguran tertulis yang telah dikenakan kepada Dealer Utama PUVA sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, diperhitungkan sebagai sanksi administratif berupa teguran tertulis berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- b. hasil pengawasan dan evaluasi atas kinerja Dealer Utama PUVA yang telah dilakukan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, diperhitungkan sebagai hasil evaluasi atas kinerja Dealer Utama PUVA berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 April 2024 tentang Dealer Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Guna mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dimaksud, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diarahkan untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Upaya mewujudkan hal ini perlu ditunjang oleh Pelaku PUVA yang aktif dan kompeten. Salah satu strategi untuk membentuk Pelaku PUVA yang aktif dan kompeten adalah dengan meningkatkan interkoneksi Pelaku PUVA melalui penguatan Dealer Utama PUVA dalam redistribusi likuiditas. Penguatan Dealer Utama PUVA tersebut dilakukan dengan penguatan kegiatan dan aktivitas Dealer Utama PUVA, termasuk penyelarasan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Kriteria umum berupa ukuran (*size*) merupakan ukuran jasa keuangan yang diberikan Dealer Utama PUVA kepada sistem keuangan dan sektor riil.

Angka 2

Kriteria umum berupa keterkaitan (*interconnectedness*) merupakan keterkaitan Dealer Utama PUVA dengan sistem keuangan.

Angka 3

Kriteria umum berupa kompleksitas (*complexity*) merupakan kompleksitas usaha Dealer Utama PUVA, mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Kemungkinan tergantikan (*substitutability*) merupakan komponen yang menunjukkan tingkat kemungkinan tergantikannya peran Dealer Utama PUVA dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Huruf b

Angka 1

Kriteria khusus berupa transaksi diukur guna mengetahui kapasitas Dealer Utama PUVA dalam bertransaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Transaksi diukur melalui transaksi dengan Bank Indonesia, transaksi dengan sektor riil, dan transaksi lintas batas (*cross-border*).

Angka 2

Kriteria khusus berupa interkoneksi diukur guna mengetahui keterhubungan Dealer Utama PUVA dengan pelaku pasar di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Interkoneksi diukur melalui interkoneksi dengan Bank Indonesia, interkoneksi dengan sektor riil, dan interkoneksi lintas batas (*cross-border*).

Angka 3

Kriteria khusus berupa kompetensi diukur guna mengetahui kapabilitas Dealer Utama PUVA dengan pelaku pasar di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Kompetensi diukur melalui pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia.

Angka 4

Kriteria khusus berupa manajemen risiko diukur guna mengetahui kemampuan Dealer Utama PUVA dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko.

Manajemen risiko diukur melalui manajemen risiko pasar, manajemen risiko likuiditas, dan/atau manajemen risiko operasional.

Angka 5

Kriteria khusus berupa infrastruktur diukur guna mengetahui keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi Dealer Utama PUVA dalam melakukan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Kriteria khusus berupa infrastruktur diukur melalui kesiapan infrastruktur teknologi, tata kelola

infrastruktur di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta ketahanan dan keamanan siber.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain terdapat keadaan yang membutuhkan dukungan atau penguatan dalam pelaksanaan Operasi Moneter dan/atau pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)  
Konsultasi perizinan Dealer Utama PUVA antara lain konsultasi mengenai persyaratan perizinan Dealer Utama PUVA dan penyampaian informasi mengenai kewajiban dan aktivitas sebagai Dealer Utama PUVA.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “periode perizinan” adalah jangka waktu tertentu bagi Pelaku PUVA untuk mengajukan permohonan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sanksi” adalah sanksi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dealer Utama PUVA.

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
*Action plan* antara lain berupa rencana pemenuhan kriteria sebagai Dealer Utama PUVA.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Informasi yang disampaikan Bank Indonesia antara lain bentuk dan ukuran pemenuhan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain cara, periode, media, dan/atau sistem yang digunakan untuk menyediakan kuotasi harga.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “besaran tertentu” antara lain nominal atau porsi minimum dalam transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing dan/atau jumlah minimum lawan transaksi dan/atau *counterparty line* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas yang disediakan untuk Dealer Utama PUVA antara lain transaksi *repurchase agreement* dan transaksi *domestic non-deliverable forward* dengan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi terkait peran sebagai Dealer Utama PUVA antara lain perkembangan pelaksanaan Operasi Moneter dan kebijakan Bank Indonesia.

Huruf d

Aktivitas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain kegiatan yang mendukung peran sebagai Dealer Utama PUVA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Evaluasi terhadap kinerja Dealer Utama PUVA termasuk evaluasi terhadap pemenuhan kriteria Dealer Utama PUVA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan antara lain rencana kerja dan *self-assessment*.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
*Action plan* lihat penjelasan Pasal 10 ayat (3).

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Otoritas terkait lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 32

Ayat (1)  
Otoritas terkait lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a  
Otoritas terkait lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Otoritas terkait lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.